

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM  
PT CIKARANG LISTRINDO Tbk**

INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



**CIKARANG LISTRINDO**  
ENERGY

**PT CIKARANG LISTRINDO Tbk**  
("Perseroan")

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Pembangkitan, transmisi, dan pendistribusian energi listrik kepada konsumen akhir. Kegiatan yang tercakup adalah pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, pengoperasian sistem transmisi, hingga sistem distribusi ke konsumen akhir, kegiatan penjualan ke konsumen, dan aktivitas penunjang tenaga listrik.

**Kantor Pusat:**

World Trade Centre 1, Lantai 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telepon. +62 21 522 8122 Faksimili. +62 21 522 4440

email: corpsec@listrindo.com  
website: www.listrindo.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022 ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan**") yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 30/2017**").

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan dan

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya. Pemberitahuan mengenai rencana RUPS Perseroan akan diumumkan dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan yakni [www.listrindo.com](http://www.listrindo.com), pada tanggal 10 Mei 2022. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 24 Mei 2022.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2022**

Keterbukaan informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini ("**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPS.

Perseroan merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPS yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

#### **A. Rencana Jadwal Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan**

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Sesuai POJK No. 30/2017, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi dan Fakta Material ("**POJK No. 31/2015**").

#### **B. Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Jumlah Nilai Nominal Saham yang Akan Dibeli Kembali**

Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 huruf (a) UUPT menyatakan bahwa "*pelaksanaan pembelian kembali saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan*". Perseroan akan melakukan penyisihan sejumlah yang diperlukan untuk tujuan Pembelian Kembali Saham yang berasal dari kas internal Perseroan.

Perkiraan biaya dalam rangka Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022. Dana tersebut termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 241.307.340 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh) lembar saham atau 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

## **BAB II PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN**

Direksi Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari RUPS untuk menyetujui untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada saat ini Perseroan memiliki tingkat kewajiban utang (*leverage*) yang baik, bahkan Perseroan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan *leverage* apabila diperlukan.
- Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Maret 2022 tercatat sebesar AS\$310.698.899,- (tiga ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat).
- Maksimum pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022.

### Rencana Perseroan atas Saham yang Akan Dibeli Kembali

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali sesuai dengan pasal 17 POJK No. 30/2017 dengan cara antara lain:

- 1) dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
- 2) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
- 3) pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau direksi dan dewan komisaris;
- 4) pelaksanaan konversi Efek bersifat Ekuitas; dan/atau
- 5) cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, maka Perseroan akan mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Perseroan tidak dapat melaksanakan atau belum dapat menyelesaikan pengalihan kembali saham, maka Perseroan akan menyelesaikan pengalihan saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah periode pengalihan kembali saham tersebut.

Saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

## **BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**

### **A. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan sebagai Akibat Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Dampak atas Biaya Pembiayaan Perseroan**

Dengan asumsi Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022, maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun yang diimbangi dengan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan peningkatan nilai bagi pemegang saham, antara lain melalui peningkatan *Return on Equity* Perseroan.

Pelaksanaan pembelian kembali juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan usaha Perseroan, pembelian kembali saham juga akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efisien.

## B. Proforma Laba Bersih per Saham Perseroan setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan Dilaksanakan

Berikut adalah proforma laba bersih per saham dasar, rasio ROA dan ROE atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan memperhitungkan pembiayaan seluruh program Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022, termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Keterangan	31 Maret 2022		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	AS\$ 1.366.588.738	AS\$ (10.000.000)	AS\$ 1.356.588.738
Laba Bersih yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	23.798.310	-	23.798.310
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	721.034.033	(10.000.000)	711.034.033
Jumlah Saham Beredar Rata-Rata	15.769.996.880	(241.307.340)	15.528.689.540
Laba Bersih per Saham Dasar	0,0015	-	0,0015
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,74%	-	1,75%
<i>Return on Equity (ROE)</i>	3,30%	0,05%	3,35%

*Catatan: diasumsikan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan lebih dari 241.307.340 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh) lembar saham atau 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.*

## C. Pembatasan Harga Saham dalam Rangka Pembelian Kembali Saham Perseroan

Harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya atau harga lain berdasarkan POJK No. 30/2017.

## D. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Sesuai POJK No. 30/2017, maka jangka waktu Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jangka waktu Pembelian Kembali Saham akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saham yang dibeli kembali telah mencapai jumlah sebanyak-banyaknya yang disetujui RUPS, yakni tidak lebih dari 241.307.340 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus empat puluh) lembar saham. Jumlah saham tersebut akan disesuaikan bilamana dalam periode Pembelian Kembali Saham, Perseroan melakukan perubahan nilai nominal baik untuk penggabungan (*Reverse Stock*) atau pemecahan (*Stock Split*) nilai nominal.
2. Alokasi biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Pembelian Kembali Saham telah mencapai maksimum sebesar AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022, termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

3. Manajemen Perseroan dapat menghentikan program Pembelian Kembali Saham Perseroan setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 18 (delapan belas) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan POJK No. 31/2015.

#### **E. Metode yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan**

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai Anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dapat dilakukan melalui bursa efek maupun di luar bursa efek.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya atau harga lain berdasarkan POJK No. 30/2017.
4. Pihak sebagai berikut:
  - a. Komisaris, Direktur, pegawai dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b, dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

#### **F. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Perseroan terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang**

Perseroan memiliki fleksibilitas keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham dengan nilai sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000,- atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022. Dengan dilaksanakan pembelian kembali tersebut maka akan meningkatkan laba per saham sehingga jumlah dividen yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham akan meningkat dan hal tersebut diharapkan dapat lebih mencerminkan kondisi fundamental dan prospek Perseroan. Pembelian Kembali Saham juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga saham di masa yang akan datang meskipun harga saham Perseroan masih dapat terus berfluktuasi. Perseroan akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan nilai pemegang saham.

## **BAB V      PERNYATAAN DIREKSI**

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian diatas, Direksi Perseroan menjelaskan bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas. Selanjutnya Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2022, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

## BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022.

Mata Acara Agenda RUPS Perseroan adalah persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017.

RUPS akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan UUPT, POJK No. 30/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan RUPS sah dan mengikat apabila keputusan tersebut disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB kedua paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB pertama dan kedua mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, yang menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dibandingkan dengan ketentuan kuorum yang ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Perkiraan tanggal-tanggal penting penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut

<b>Peristiwa</b>	<b>Tanggal</b>
1. Pengumuman RUPS melalui situs web KSEI selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan <a href="http://www.listrindo.com">www.listrindo.com</a>	10 Mei 2022
2. Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan <a href="http://www.listrindo.com">www.listrindo.com</a>	10 Mei 2022
3. Penyampaian Keterbukaan Informasi mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan kepada OJK dan BEI	10 Mei 2022
4. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS	24 Mei 2022
5. Pemanggilan RUPS melalui situs web KSEI selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan <a href="http://www.listrindo.com">www.listrindo.com</a>	25 Mei 2022
6. Perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan <a href="http://www.listrindo.com">www.listrindo.com</a> (jika ada) 2 hari sebelum RUPS	14 Jun 2022
7. Tanggal Penyelenggaraan RUPS	16 Jun 2022
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPS melalui situs web KSEI selaku penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan <a href="http://www.listrindo.com">www.listrindo.com</a>	20 Jun 2022

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham terkait dengan Rencana Pembelian Kembali Saham maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT CIKARANG LISTRINDO Tbk**

World Trade Centre 1, Lantai 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12920, Indonesia  
Telp. +62 21 522 8122 Fax. +62 21 522 4440

email: corpsec@listrindo.com  
website: www.listrindo.com

**Jakarta, 10 Mei 2022**  
**Direksi Perseroan**